

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menciptakan sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur maka diperlukan pemerataan pembangunan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Negara, tidak meratanya pembangunan yang ada menyebabkan kelemahan-kelemahan perekonomian yang menyebabkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Oleh karena itu pembangunan daerah harus mempunyai perhatian tersendiri dengan harapan akan meningkatkan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian daerah yang terarah akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian secara nasional.

Menurut Kuncoro (2004) dalam Aliandi (2013) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata maka pemerintah pusat memberikan hak dan wewenangnya untuk mengelola potensi, aspirasi, bahkan permasalahan masyarakat di daerahnya sendiri, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi secara langsung dengan pemerintah pusat dalam rangka pencapaian sasaran serta hasil-hasil yang diharapkan. Dengan pemberian hak dan wewenang tersebut kepada daerah

otonom, pemerintah pusat juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri atau dengan kata lain desentralisasi fiskal. Maka dengan desentralisasi fiskal tersebut akan mempermudah pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan guna meningkatkan perekonomian daerah. hal itu diperkuat dengan Undang-undang nomor 23 pasal 1 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat secara luas, adil, dan bertanggungjawab memberikan sumber daya nasionalnya kepada daerah untuk dikelola secara bijak dan proporsional,serta keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk saling terintegrasi. Selain itu, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dijalankan dengan prinsip demokrasi, keikutsertaan masyarakat secara langsung, adil, dan merata. Dengan adanya otonomi daerah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa serta keaneragaman yang harus dikelola sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola potensi dari keaneragaman tersebut serta kemandirian dalam pembangunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta atau kemudian disingkat menjadi DIY merupakan salah satu daerah yang dikhususkan karena masih menganut sistem kerajaan dalam pemerintahannya. Seperti yang tertera dalam undang-undang pasal

7 ayat 2 13/2012 yang menjelaskan bahwa keistimewaan DIY meliputi, (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur; (b) kelembagaan pemerintah DIY; (c) kebudayaan; pertanahan; (d) tata ruang. Dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa DIY mempunyai kewenangannya tersendiri untuk mengelola pemerintahannya, tata cara, hak, tugas, dan wewenang. Dengan latar belakang kerajaan dalam model pemerintahannya maka secara langsung gubernur adalah sultan dan wakil gubernur diisi oleh Paku alam.

Yogyakarta sebagai daerah yang terdiri dari 5 kabupaten/kota memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Dengan beragamnya destinasi wisata yang ditawarkan oleh Yogyakarta membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing ataupun lokal untuk datang ke Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang kaya akan seni dan keramahan masyarakatnya sehingga banyak wisatawan yang lama tinggal di Yogyakarta. Adapun jenis pariwisata di Jogja mulai dari wisata alam sampai wisata buatan manusia. Selanjutnya untuk menunjang pariwisata di Yogyakarta maka pembangunan hotel dan restoran meningkat semakin tajam.

Dengan banyaknya jumlah hotel atau jumlah kamar hotel maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah atau kemudian disingkat menjadi PAD. Pajak daerah dari hotel dan retribusi daerah yang diperoleh dari pariwisata akan meningkatkan PAD, dengan meningkatnya PAD maka pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengelola pembiayaan mandiri dalam rangka untuk meratakan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Pajak Hotel menjadi

potensi yang sangat luar biasa dalam peningkatan PAD dengan diiringi oleh semakin cepat perkembangan dalam sektor jasa dan pariwisata terutama dengan banyaknya pembangunan sebagai penunjang pariwisata di DIY.

Tabel 1.1
Data Pajak Hotel & Restoran Berdasarkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota DIY

Tahun	Kota	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul
2010	45.804.679.179	32.668.879.672.02	485.505.400	TA	73.264.150
2011	51.681.357.955	35.895.365.169.07	1.654.414.595	131.607.800	109.551.660
2012	72.199.315.171	48.975.872.016	3.679.499.071	482.303.069	884.376.758
2013	87.331.557.240	62.547.222.536.32	4.916.961.951	711.225.492	1.382.653.942
2014	106.789.831.895	77.779.907.952	5.627.251.051	709.645.778	1.972.501.150
2015	106.789.831.895	91.434.201.042	6.599.191.306	1.021.300.925	3.073.735.274

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY (2016)

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan hotel dalam masing-masing kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan, hal itu sudah terlihat sangat jelas dari jumlah penerimaan pajak per kabupaten/kota yang terus tumbuh. Artinya bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tahun semakin banyak orang atau wisatawan yang menginap baik dalam melakukan urusan bisnis, bekerja, ataupun melakukan wisata.

Sumber-sumber yang bisa dikategorikan pendapatan daerah menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah , terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (penerimaan bangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMN)

Dengan peraturan dalam perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah lebih leluasa dalam mengelola potensi sumber daya yang berada didaerahnya tersebut, selain itu pemerintah daerah akan lebih mudah dalam pengembangan pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kemandirian dalam pengelolaan otonomi daerah.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pokok memberikan pedoman kebijakan serta arahan bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur pembagian pajak menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

Adapun pajak propinsi ditetapkan menjadi 4 jenis, diantaranya:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan diatas air

3. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

Sedangkan untuk jenis pajak kabupaten/kota, yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan galian golongan C
7. Pajak parkir

Namun untuk propinsi dan kabupaten/kota tidak harus mengambil dari kesemua jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi yang ada dalam propinsi dan kabupaten/kota kurang memadai. Sedangkan untuk daerah seperti DKI Jakarta yang tidak terbagi dalam beberapa kabupaten/kota maka pajak yang dikenakan adalah gabungan pajak yang dikenakan untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak dari hotel merupakan pajak yang potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal itu bisa dilihat dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, namun undang-undang tersebut direvisi menjadi undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis tersendiri. Hal itu menunjukkan bahwa pajak hotel mempunyai potensi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan pajak Hotel (studi kasus pada kota Yogyakarta) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di kota Yogyakarta, Sedangkan untuk jumlah hotel tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di kota Yogyakarta. Berbeda dengan Reza (2015) dengan menggunakan variabel dependen berupa penerimaan pajak hotel dan restoran dan variabel independen yang terdiri dari PDRB, jumlah wisatawan, dan jumlah hotel di kota Yogyakarta menghasilkan bahwa secara simultan keseluruhan variabel independen (PDRB, jumlah wisatawan, dan jumlah hotel) secara bersama-sama menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Secara parsial menunjukkan bahwa variable PDRB, jumlah wisatawan dan jumlah hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan (taraf 5) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka diharapkan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan melihat jumlah hotel dan banyaknya pariwisata di Yogyakarta sehingga akan mampu untuk memantik pertumbuhan ekonomi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari itulah penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI D.I YOGYAKARTA PADA TAHUN 2006 – 2015”**.

2. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di D.I Yogyakarta tahun 2006 – 2015.

E. Manfaat Penulisan

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat tentang jumlah hotel, jumlah wisata, dan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di D.I Yogyakarta.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak hotel di Yogyakarta melalui sektor pariwisata terutama hotel dan jumlah wisatawan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebuah referensi dalam penelitian yang lebih lanjut